

**PRAKTIK IHDAD PEREMPUAN DI DESA PADANG PERI  
KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H)

**Oleh:**

**MERDA ESTI**  
**1516110032**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU  
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Merda Esti Nim. 1516110032 berjudul **Praktik Ihdad Perempuan Di Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma**, program Studi Hukum Keluarga Islam, telah di periksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing 1 dan pembimbing 2, oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diajukan dalam sidang *Munaqasah* Fakultas Syariah IAIN Bengkulu.

Pembimbing I

**Dr. H. Supardi, M.Ag**  
NIP. 19650410-199303 1 007

Bengkulu, Agustus 2021  
Pembimbing II

**Hamdan, M. Pd.I**  
NIDN. 20120488002





**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

**PENGESAHAN**

Skripsi disusun oleh: Merda Esti Nim. 1516110032 berjudul **Praktik**

**Ihdad Perempuan Di Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras**

**Kabupaten Seluma.** Program Studi Hukum Keluarga Islam, telah diuji dan

dipertahankan didepan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama

Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 19 Agustus 2021

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, Agustus 2021 M

Dzulhijah 1442 H

Dekan Fakultas Syariah



Dr. ~~Hamdan~~ Mahdi, S.H, M.H

HP: 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Supardi, M.Ag

NIP. 196504101993031007

Hamdan, M. Pd.I

NIDN. 20120488002

Penguji I

Penguji II

Dr. Rohmadi, S.Ag., M.A

NIP: 197103201996031001

Wahyu Abdul Jafar, M.H.I

NIP: 198612062015031005

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul **“Praktik Ihdad Perempuan Di Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali dari arahan tim Pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku

Bengkulu, Agustus 2021 M  
1443 H

Mahasiswa yang menyatakan



**Merda Esti**  
NIM. 1516110032

## **MOTTO**

*"Sukses Selalu Disertai Dengan Kegagalan Dan Lebih Baik Terlambat Daripada Tidak Pernah, Maka Jadilah Orang Yang Baik Tetapi Jangan Buang Waktu Untuk Membuktikanya."*

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji dan syukur atas karunia-Mu ya Allah yang selalu memberi aku hidayah dan kekuatan hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan iringan do'a yang tulus dan ikhlas keberhasilan ini kupersembahkan kepada:

1. Untuk Ayahku Zainul lelaki paling hebat dan Ibu Resma Deli wanita terhebatku sebagai sumber semangat terbesar bagiku, terima kasih atas curahan kasih sayang, pengorbanan yang tiada terhingga serta do'a yang selalu mengiringi setiap langkahku.
2. Untuk Kakak ku Kasno Putra Andeza dan Adik ku Ageng Basri Sucipto serta sanak family yang tiada henti memberikan dukungan, kasih sayang dan pengorbanan untukku.
3. Dosen pembimbing Bapak Dr. Supardi, M. Ag dan Bapak Hamdan Efendi, M. Pd.I yang telah membagi ilmunya dan penuh kesabaran membimbing saya selama pembuatan skripsi ini.
4. Teman terbaikku seperjuangan selama ini selalu memberikan dukungan, motivasi, semangat, nasehat dan bantuan.
5. Untuk Agama, Bangsa dan Almamater yang telah menempahku.

## ABSTRAK

**Praktik Ihdad Perempuan Di Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.** Oleh: oleh Merda Esti, NIM: **1516110032**.

Pembimbing I: Dr. H. Supardi, M.Ag dan Pembimbing II: Hamdan, M. Pd.I

Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana praktik ihdad perempuan di Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik ihdad perempuan di Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui praktik ihdad perempuan dan Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam di Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma. Metode penelitian yang digunakan adalah *Field Research* (Penelitian Lapangan). Informan dalam penelitian ini adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, pelaku ihdad jumlah informannya adalah 8 orang. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa (1) penerapan masa berkabung bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya saat ini wanita disana masih besolek atau berhias dan masih banyak keluar rumah meski masa ihdadnya masih ada, karena mereka masih ada yang mengemban amanah sebagai tulang punggung keluarga dan ada juga mereka memang keluar rumah dengan dengan niat lain untuk mengumbar dirinya sudah menjanda kepada laki-laki lain dengan penampilan yang cantik seperti pakai celak mata, baju yang warna cerah, lipstik yang tebal, memakai harum-haruman, inai, dll. (2). Tinjauan hukum Islam terhadap praktik ihdad perempuan di desa Padang Peri adalah seorang perempuan yang memiliki tuntutan demi terwujudnya suatu kemaslahatan, dapat dikompromikan dengan cara melakukan *ihdad* tidak lebih dari empat bulan sepuluh hari, seorang perempuan yang memiliki kebutuhan dan memiliki komitmen untuk berlaku jujur serta bertindak baik demi kemaslahatan diri dan keluarga, di perbolehkan melaksanakan *ihdad* sesuai dengan kadar dan kebutuhannya saja tidak berarti meninggalkan nilai-nilai serta tujuan dalam *ihdad*, yakni untuk dapat menghindari diri dari fitnah, terutama dalam berhias, berpakaian, dan bersolek ia harus berusaha sesederhana mungkin, tidak boleh berlebihan.

**Kata Kunci:** *Praktek Ihdad, Hukum Islam.*

## KATA PENGANTAR



### **Assalamualaikum Wr. Wb**

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah swt, atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Praktik Ihdad Perempuan Di Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma**. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad saw. Yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus.

Penyusunan skripsi ini, bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu.
3. Dr. Nenang Julir, M. Ag, selaku Ketua Prodi Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Bengkulu.
4. Dr. H. Supardi, M.Ag, selaku Pembimbing I dalam membimbing penulisan skripsi.
5. Hamdan, M. Pd.I, selaku pembimbing II dalam membimbing penulisan skripsi.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam hal administrasi.
8. Kedua orangtuaku yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta mendo'akan kesuksesan peneliti.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyadari akan banyaknya kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Namun demikian peneliti terus berusaha dengan maksimal untuk mencapai hasil akhir yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, Agustus 2021

Peneliti

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	10
2. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	11
3. Subjek atau Informen Penelitian.....	11
4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan data.....	12
5. Teknik Analisa data.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>17</b>
A. Pengertian Ihdad .....	17
B. Dasar Hukum Ihdad.....	22
C. Tujuan Ihdad.....	31
D. Dampak Ihdad.....	32
E. Kewajiban Perempuan dalam masa Ihdad.....	36
F. Hikmah Ihdad .....	39
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Kondisi Geografis .....	40

B. Keadaan Sosial Penduduk .....	42
C. Keadaan sosial Masyarakat .....	44
D. Struktur Desa.....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
A. Praktik Ihdad Perempuan di Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma .....	46
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Ihdad Perempuan di Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma .....	55
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
A. Simpulan .....	59
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **DAFTAR TABEL**

TABEL 1.1 Data Informan Penelitian.....	12
TABEL 3.2 Wilayah Desa Padang Peri.....	40
TABEL 3.3 Masa Kepemimpinan Kepala Desa.....	42
TABEL 3.4 Kependudukan.....	43
TABEL 3.5 Jenjang Pendidikan .....	43
TABEL 3.6 Mata Pencaharian masyarakat Desa Padang Peri.....	44

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam Islam perkawinan sebagai suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman, tentram, bahagia dan kekal.<sup>1</sup> Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3, yaitu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Namun tidak dapat dipungkiri untuk mempertahankan suatu mahligai perkawinan yang sesuai dengan tujuan perkawinan dan ketentuan pergaulan suami istri seperti diharapkan agama Islam tidaklah mudah. Begitu pula dalam ajaran syariat Islam bahwa seorang yang hidup tidak terlepas dari cobaan yang datang dari Allah Swt. Salah satu bentuk cobaan yang paling berat bagi suami istri dengan adanya kematian orang yang disayangnya, sebab kematian adalah pintu yang harus dilewati oleh seseorang yang hidup dan bernyawa.<sup>2</sup>

Ketika kematian menjemput salah seorang keluarga yang dicintai seperti suami. Meninggalnya suami baik menjalankan tugas sebagai pelindung ataupun akibat lain yang bisa beragam sebagai resiko yang muncul dari pembebanan kewajiban pada wilayah eksternal, berdampak pada timpangnya pilar penjaga rumah tangga, khususnya dalam pencarian nafkah.

---

<sup>1</sup> M. Idris Ramulya, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara dan Peradilan Agama Dan Hukum Perkawinan Islam*, (cet. 1, Jakarta: Ind Hill-co, 1985), h.174.

<sup>2</sup> Ibnu Katsir, *kemudahan dari allah ringkasan tafsir ibnu katsir*, (Jilid 1; Jakarta: Gema Insani,1999),h.628

Dalam hal ini perempuan sebagai istri dan ibu dari anak-anak yang ditinggalkan (menjadi yatim) dihadapkan pada situasi dan kondisi yang memberatkan, karena semua tanggung jawab suami (yang meninggal) sebagai pelindung dan pencari nafkah, disamping tugasnya sendiri sebagai ibu dalam membimbing dan membesarkan anak-anak dalam bingkai kasih sayang, kini harus dipikul seorang diri.<sup>3</sup>

Istri memiliki kewajiban melaksanakan iddah dan ihdad, karena ditinggal mati oleh suaminya, selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu, istri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, tidak bercelak mata dan tidak keluar rumah. Hal ini bertujuan untuk menghormati kematian suami. Apabila masa iddah telah habis, maka tidak ada larangan bagi wanita untuk berhias diri, melakukan pinangan, bahkan melangsungkan akad nikah.

Ihdad yaitu masa berkabung bagi seorang istri yang di tinggal mati suaminya masa tersebut adalah 4 bulan 10 hari dengan larang-larangannya antara lain, bercelak mata, berhias diri dan keluar rumah, kecuali dalam keadaan terpaksa. Sebagaimana hadist yang di riwayatkan dalam shahihan dari Ummu Athiyah bahwa Rasulullah saw<sup>4</sup>. Bersabda:

لَا تُحَدِّدُ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا،  
إِلَّا ثَوْبَ عَسَبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسَّ طِينًا إِلَّا إِذَا طَهَّرَتْ نُبْدَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ

Artinya : "seorang wanita tidak boleh berihdad karena kematian lebih dari tiga hari, kecuali kematian suaminya, maka ia berihdad selama

<sup>3</sup> Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga: Perspektif Alqu'ran dalam Mengelolah konflik Menjadi Harmoni*, (Pondok Petir Bojongsari Depok : Elsas, 2010), h. 21.

<sup>4</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.349

empat bulan sepuluh hari, janganlah wanita itu memakai pakaian berwarna, kecuali baju lurik, jangan menggunakan celak mata (pewarna bulu mata atau alis) dan memakai harum-haruman, jangan memakai inai (pewarna kuku) dan menyisir rambut, kecuali jika ia baru saja selesai dari menstruasi, maka bolehlah ia mengambil sepotong kayu wangi.”

Hadist ini menjelaskan bahwa perempuan yang ditinggal mati atas suatu mayit tidak boleh berkabung lebih dari tiga hari kecuali kematian suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari. Dimana dalam masa itu hendaknya perempuan yang di tinggal mati oleh suaminya tidak memakai pakaian yang berwarna,bercelak mata,memakai pewarna kuku dan memakai wangi-wangian. Adapun kewajiban yang harus dipenuhi juga oleh wanita yang di tinggal mati oleh suaminya yaitu berdiam diri di rumah tempat suaminya meninggal dunia itu yang didiaminya bersama-sama. Tidak boleh meninggalkannya selama berbulan-bulan selama masa iddah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Furai'ah binti Malik, bahwa dia datang kepada Rasulullah saw. Untuk menginformasikan bahwa suaminya keluar rumah untuk mencari budaknya yang masih kecil, tetapi tiba-tiba suaminya dibunuh orang dengan ujung kapak. Lalu, katanya, ‘saya bertanya kepada Rasulullah saw. Bahwa saya hendak pulang kepada keluarga saya, karena suami saya tidak meninggalkan tempat tinggal dan pembekalan (nafkah) untuk saya.’ Rasulullah bersabda: “ tinggallah engkau di rumahmu (yang kau tempati itu) sehingga habis masa ‘iddahmu, maka ber’idahlah engkau di sana selama empat bulan sepuluh hari.

Realitas sekarang, jika di hubungkan dengan wanita yang harus menjalani ihdad akan di rasakan adanya ketimpangan. Dari mulai tidak boleh

memakai parfum, memakai pakaian yang berwarna dan lain sebagainya. Yang mana masyarakat di era modern atau kontemporer keadaan yang demikian sudah menjadi hal yang biasa. Baik wanita yang berdiam diri di rumah dengan kata lain sebagai ibu rumah tangga maupun wanita yang bekerja di luar rumah.<sup>5</sup>

Berdasarkan observasi awal dengan masyarakat yang telah ditinggal mati suaminya yaitu ibu Sulastri, ibu Deva dan ibu Pen. Observasi awal juga dilakukan dengan ibu Sulastri bekerja sebagai penjual makanan ringan, bahwa ketika beliau dalam masa berkabung (ihdad) di tinggal mati suaminya, beliau berhias, masih berpakaian yang mencolok dan keluar rumah, alasannya karena ketika beliau berada di rumah beliau selalu teringat akan suaminya yang sudah meninggal, untuk menghilangkan stress dan mencari nafkah padahal beliau mengetahui tentang masa berkabung (ihdad).<sup>6</sup>

Berdasarkan wawancara dengan ibu Deva menyatakan bahwa ketika beliau berada dalam masa berkabung (ihdad) beliau tidak mengetahui kewajiban perempuan dalam masa berkabung (ihdad) serta larang-larangan dalam masa berkabung (ihdad) tersebut, karena beliau masih melakukan aktivitas seperti hari-hari biasanya, baik aktivitas keluar rumah, mengobrol sama tetangga dan berhias. Observasi ketiga dilakukan dengan ibu Pen bekerja sebagai guru, dalam wawancara ibu Pen menyatakan ketika beliau berada dalam masa berkabung (ihdad) beliau masih berhias, berpakaian yang bagus, dan keluar rumah. Alasannya karena beliau memiliki pekerjaan

---

<sup>5</sup> Muhammad Husein, fikih perempuan: *Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Cet, ke-2, Yogyakarta: Lkis, 2002, h.199.

<sup>6</sup> Ibu Sulastri, wawancara, pada tanggal 3 Juni 2019.

sebagai guru yang mengharuskan beliau berpakaian bagus,berhias dan ke luar rumah, beliau sendiri mengetahui tentang masa berkabung (ihdad) dalam iddah kematian suaminya tetapi karena beliau mempunyai profesi sebagai guru yang harus menuntut beliau untuk bekerja.<sup>7</sup>

Selanjutnya menurut bapak Yanto yaitu tokoh masyarakat di Desa Padang Peri beliau menyatakan bahwa masyarakat di Desa Padang Peri sebagian masyarakatnya mengetahui tentang masa berkabung (ihdad), sebagian masyarakat hanya sedikit mengetahui tentang masa berkabung (ihdad), dan sebagian tidak mengetahui tentang masa berkabung (ihdad) dalam masa iddah kematian suaminya dan masih banyak masyarakat yang tidak melaksanakan ihdad walaupun mereka mengetahui atau tidak mengetahui tentang masa berkabung (ihdad) dalam iddah kematian suaminya apalagi menurut beliau pada masa sekarang yang sudah mengikuti perkembangan zaman yang di mana dalam masa sekarang berhias, berpakaian bagus dan keluar rumah menjadi hal yang biasa dilakukan. <sup>8</sup>

Ketika tuntutan- tuntutan tersebut melibatkan kaum istri,bisa terjadi benturan-benturan antara ajaran agama yang mewajibkan “ihdad” masa berkabung dengan aktifitas sehari-hari yang harus di jalani.Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini ke dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Praktik Ihdad Perempuan Di Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma”**.

---

<sup>7</sup> Ibu Deva, *Wawancara*, pada tanggal 3 Juni 2019.

<sup>8</sup> Pak Yanto *Wawancara*, pada tanggal 5 Juni 2019.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari apa yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik ihdad perempuan di Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik ihdad perempuan di Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui praktik ihdad perempuan di Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik ihdad perempuan di Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan bacaan dalam rangka menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi pembaca khususnya bagi masyarakat tentang ihdad perempuan di Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti selanjutnya, dan diharapkan menjadi masukan bagi

para pembaca serta mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik ihdad perempuan di Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang praktik *ihdad* perempuan di Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

## E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, khususnya dilingkungan IAIN Bengkulu belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya mengenai praktik ihdad perempuan di Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma. Adapun penelitian terdahulu yang telah penulis kumpulkan yaitu :

1. Penelitian yang di tulis oleh Fredy Siswanto Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu 2014 dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Ihdad Bagi Perempuan Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam Dan Kesetaraan Gender”. Skripsi ini menjelaskan mengenai ketentuan ihdad, ketentuan mengenai ihdad menurut hukum Islam kepatutan seorang perempuan dalam masa berkabung adalah menunjukkan kondisi dimana istri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Dan selama masa berkabung hendaknya istri melakukan masa berkabung dengan tidak memakai hiasan, bercelak mata atau keluar rumah. Larang

itu untuk menghindari terjadinya fitnah dan menghormati kematian suami. Ihdad bagi perempuan menurut hukum Islam gender dapat dikatakan bahwa antara perempuan dan laki-laki memiliki peran yang berbeda, artinya dalam masa berkabung dalam kompilasi hukum Islam (KHI) khusus bagi siapapun, baik laki-laki ataupun perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam kompilasi hukum Islam (KHI) telah mencerminkan kesetaraan gender, bahwa bagi laki-laki atau perempuan ketika ditinggal mati, mempunyai kewajiban yaitu melaksanakan ihdad walaupun cara dan bentuk yang berbeda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada objek penelitian yaitu ihdad perempuan. Perbedaan, pada penelitian terdahulu objek penelitiannya mencakup ihdad perempuan menurut hukum Islam dan kesetaraan gender. Sedangkan pada penelitian ini penulis lebih focus kepada praktik ihdad perempuan.<sup>9</sup>

2. Penelitian yang di tulis oleh Adnan Buyung Nasution Prodi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2015 yang berjudul “Problematika Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam” Skripsi ini menjelaskan bagaimana ihdad bagi wanita karir menurut hukum Islam bahwa kepatutan seorang perempuan dalam masa berkabung adalah menunjukkan kondisi dimana istri harus menahan diri untuk tidak berhias, bercelak mata atau keluar rumah selama empat bulan sepuluh hari. Larang itu untuk menghindari dari fitnah dan menghormati kematian

---

<sup>9</sup> Fredy Siswanto, *analisis hukum terhadap ihdad bagi perempuan ditinjau dari aspek hukum islam dan kesetaraan gender*, Fakultas Hukum, skripsi, Universitas Bengkulu,, 2014.

suaminya. Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada objek penelitian yaitu ihdad perempuan. Perbedaan, pada penelitian terdahulu objek penelitiannya mencakup ihdad wanita karir menurut hukum Islam. Sedangkan pada penelitian ini penulis lebih focus kepada praktik ihdad perempuan.<sup>10</sup>

3. Heri Purwanto angkatan 2004, “Wanita Karir dalam Keluarga (Studi Atas Pandangan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Yogyakarta tahun 2004-2009)” skripsi ini menjelaskan pandangan para anggota dewan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Yogyakarta tentang wanita karir secara umum dan wanita karir dalam hal ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota yogyakarta. permasalahan dalam pokok skripsi ini adalah pertama, bagaimana hukum islam memandang tentang wanita karir?. Kedua, bagaimana pandangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta mengenai wanita karir yang bekerja di luar rumah dan pandangan tentang keikutsertaan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi wakil dari masyarakat di dalam legislatif. Studi ini menggunakan penilitan lapangan (field research), yang bersifat deskriptif analitik. .<sup>11</sup>
4. Muhamad Yalis Shokhib angkatan 2006 “*Ihdad* Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)” jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim

---

<sup>10</sup> Adnan Buyung Nasution, *Problematika Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan: skripsi, 2015.

<sup>11</sup> Heri Purwanto, “*Wanita Karir Dalam Keluarga (Studi Atas Pandangan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2004-2009)*” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Malang Tahun 2010, perempuan memiliki kewajiban melaksanakan iddah dan ihdad karena ditinggal mati oleh suaminya, selama empat bulan sepuluh hari. Hal ini merupakan suatu kondisi di mana istri harus menahan diri atau berkabung. Metode yang digunakan adalah (Library Research), yaitu penelitian yang difokuskan terhadap penelitian bahan-bahan pustaka, yang ada kaitannya dengan masalah iddah dan ihdad. Sumber data yang diperoleh sumber data primer, yang memfokuskan pada hukum *ihdad* bagi perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam melalui sebuah analisis gender.<sup>12</sup>

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pada skripsi yang pertama pembahasan fokus pada pandangan Islam terhadap wanita yang bekerja diluar rumah, skripsi yang kedua pembahasan fokus pada hukum *ihdad* bagi perempuan berdasarkan kesetaraan gender, dan skripsi ketiga pembahasan fokus pada hukum *ihdad* bagi wanita dalam kompilasi hukum Islam. Dari sini jelas bahwa skripsi yang dibahas oleh penulisan di atas sangat berbeda. Namun penelitian memiliki kesamaan antara Skripsi yang peneliti buat, yaitu sama-sama membahas tentang hukum *ihdad*. Dari penelitian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan peneliti lakukan memiliki kajian yang berbeda. Adapun penelitian dalam skripsi ini yang berjudul “Praktik Ihdad Perempuan dan tinjauan hukum Islam”. Peneliti lebih fokus pada persepsi masyarakat mengenai *ihdad* dan faktor-faktor yang muncul dari berbagai persepsi tersebut.

---

<sup>12</sup> Muhamad Yalis Shokhib, “*Ihdad Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)*”, jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Adapun jenis penelitian penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) terkait dengan judul yang penulis ajukan yakni Praktik Ihdad Perempuan Di Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma. Maka jenis penelitian yang digunakan adalah deskripsi kualitatif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka teori-teori baru. Apabila sudah cukup dalam pengetahuan suatu masalah, sebaiknya maka dilakukan penelitian eksplanatoris yang terutama dimaksudkan untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu.

### **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

#### **a. Waktu Penelitian**

Waktu Penelitian dilakukan selama 1 bulan mulai bulan Juli sd Agustus 2021.

#### **b. Tempat Penelitian**

Tempat Penelitian dalam skripsi ini mengambil lokasi di Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma. Hal ini di karenakan di Desa Padang Peri terdapat paktik ihdad perempuan,dimana masyarakat tidak melaksanakan ihdad, dari

observasi awal masyarakat Di Desa Padang Peri ada yang mengetahui dan tidak mengetahui masalah ihdad bagi perempuan tetapi tidak melaksanakan ihdad.

### 3. Subjek atau Informan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis lebih banyak menggunakan sumber data yang berupa person atau responden sebagai informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang telah di tinggal mati oleh suaminya, dan tokoh masyarakat di Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

Informan dalam penelitian ini peneliti memilih beberapa sumber yakni Kepala Desa, Tokoh Agama, Pelaku Ihdad.

**Tabel 1.3**  
**Data Informan Penelitian**

No	Nama Informan	Keterangan
1	Ridi	Kepala Desa
2	Rahmad	Tokoh Agama
3	Vera	Pelaku Ihdad/ Masyarakat
4	Deva	Pelaku Ihdad/ Masyarakat
5	Yani	Pelaku Ihdad/ Masyarakat
6	Maria	Pelaku Ihdad/ Masyarakat
7	Yevi	Pelaku Ihdad/ Masyarakat

8	Eva	Pelaku Ihdad/ Masyarakat
---	-----	--------------------------

#### 4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

##### a. Sumber data

##### 1) Data primer

Data yang diperoleh peneliti secara langsung dari objek peneliti. Contoh data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui wawancara yaitu masyarakat yang telah di tinggal mati oleh suaminya, tokoh masyarakat, tokoh agama.

##### 2) Sumber Sekunder

Sumber data Sekunder adalah data yang mendukung atas permasalahan yang akan dibahas, yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan biasanya untuk melengkapi data primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen, catatan, peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan, jurnal-jurnal hukum dan lain sebagainya<sup>13</sup>.

#### 3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpul data sepenuhnya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pengumpulan data yang diperoleh melalui obsevasi, wawancara dan dokumentasi.

##### 1) Observasi

---

<sup>13</sup> Eriyanto, *Teknik Sampling Analisis Opini Public*, (Yogyakarta, LKSSIS, 2007), h 3

Mengatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.<sup>14</sup> Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang diteliti di daerah penelitian. Berkenaan dengan hal ini penulis melakukan observasi terhadap praktek ihdad perempuan di Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

## 2) Wawancara

Wawancara menurut Mardalis, wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan keterangan lisan melalui percakapan dan betatap muka dengan dapat memberikan keterangan dalam penelitian.<sup>15</sup> Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur (*structured interview*) yang berikan pertanyaan yang telah disiapkan peneliti terlebih dahulu mengenai praktik ihdad perempuan di Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

## 3) Dokumentasi

Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Menurut Sugiyono metode dokumentasi yaitu mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat dan

---

<sup>14</sup>Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara,2003),h.12

<sup>15</sup> Mardalis Kartini, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004),h.64

dukumen lainnya. Dokumen yang peneliti gunakan yaitu dokumen resmi yang terdiri dari kondisi wilayah penelitian yang meliputi profil, letak geografis, dan lain-lain di di Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.<sup>16</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif yakni setelah semua data telah berhasil dikumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulannya.

Setelah data terkumpul dan diolah maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Teknis analisis yang digunakan adalah metode pendekatan deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data yang lain. Pendekatan ini juga sering disebut analisis dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus<sup>17</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam pembahasan selanjutnya maka diperlukan sistematika penulisan, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006),h.10

<sup>17</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT rajagrafindo persada, 2006), h 37

Bab I merupakan Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode Penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori, bab ini mencakup pengertian *ihdad*, dasar hukum *ihdad*, tujuan *ihdad*, dampak *ihdad*.

Bab III : Diskripsi wilayah penelitian yang meliputi profil singkat Kecamatan, letak geografis, jumlah penduduk, kondisi social budaya dan keagamaan, pendidikan dan mata pencaharian masyarakat di Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

Bab IV : Praktik *ihdad* perempuan di Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang dalam kesempatan ini peneliti akan memaparkan tentang pelaksanaan praktik *ihdad* perempuan di Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma

Bab V : Penutup merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian *Ihdad*

*Ihdad* secara etimologi adalah menahan atau menjauhi. Secara definitif, sebagaimana tersebut dalam beberapa kitab fikih, adalah “menjauhi sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya selama menjalani masa *iddah*”. Pembicaraan di sini menyangkut: untuk siapa dia berbuat, kenapa dia berbuat, apa yang tidak boleh diperbuat dan hukum berbuat.<sup>18</sup> *Ihdad* maknanya meninggalkan perhiasan dan wangi-wangian di waktu tertentu, oleh seseorang yang ditinggalkan oleh orang dekat yang dikasihinya karena kehilangan dan kesedihan yang mendalam. Perlu ditekankan di sisni, *ihdad* berbeda dengan *‘iddah*, meskipun terkadang masa *ihdad* sama dengan masa *‘iddah*.

Adapun mengenai untuk siapa, atau atas dasar apa seseorang melakukan *ihdad*, hampir semua ulama berpendapat bahwa *ihdad* hanya dilakukan untuk suami yang menikahinya dengan nikah yang sah dan yang meninggal dalam masa perkawinannya dan tidak berlaku untuk lainnya. Masa berkabung (*ihdad*) bagi perempuan yang diatur oleh syari’at.<sup>19</sup> Perempuan berkabung atas kematian suaminya selama empat bulan sepuluh hari, berdasarkan firman Allah Swt, yang artinya: Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu)

---

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawina Islam di Indonesia Antar Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana, 2007 h. 320.

<sup>19</sup> Athif Lamadhoh, *Fikih Sunnah Untuk Remaja*, Jakarta, Cendekia Sentra Musliam, 2007. h. 258.

menanggihkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari Q.S. Al-Baqarah : 234.

Dalam ayat lain juga disebutkan:

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَحُدُّ عَلَى مِيتَةٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ

Artinya: "Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir melakukan ihdad (berkabung dengan meninggalkan berhias) terhadap mayyit melebihi tiga hari, kecuali kematian suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari." HR. Muslim – 2730.

Adapun yang dimaksud dengan Ihdad yaitu ‘ ’ masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya. Masa tersebut adalah 4 bulan 10 hari, drngan larang-larangnya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa. Mengenai ihdad (berkabung) dan permasalahannya, Ibn Rusyd menjelaskan bahwa kaum muslimin telah sepakat ihdad (berkabung) wajib hukumnya atas wanita muslimah dalam masaa iddah kematian suami, kecuali AL-Hasan yang berbeda pendapat.

Mengenai kenapa seseorang harus berkabung, maka dalam hal ini menjadi bahasan di kalangan ulama. Adapun pendapat yang disepakati adalah, bahwa *ihdad* atau berkabung hanya berlaku terhadap perempuan yang bercerai dari suaminya karena kematian suaminya. Inilah maksud semula dari ditetapkannya berkabung dalam Islam. Tujuannya ialah untuk menghormati dan mengenang suaminya yang meninggal. Dasar dari kewajiban berkabung untuk suami yang meninggal itu adalah sabda Nabi Saw yang bartinya: Menceritakan padaku Muhammad bin al-Mutsanna menceritakan padaku Ja'far, menceritakan padaku Syu'bah dari Humaid bin

Nafi' berkata aku mendengarkan Zainab binti Umm Salamah berkata Hamim (saudara laki-lakinya) meninggalkan Ummi Habibah, kemudian Umi Habibah memakai wangi-wangian berwarna kuning, kemudian mengusapnya dengan dua tangannya, dan Ummi Habibah berkata sesungguhnya aku memakai wangi-wangian ini karena aku mendengarkan Rasulullah Saw bersabda "Tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabungdi atas tiga hari, kecuali untuk suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Dan Ummi Habibah memberitahukan tentang ibunya dan tentang Zainab isteri Rasulullah, dan tentang seorang perempuan yang menjadi bagian isteri Rasul. (H.R Hadist Riwayat Muslim)

Makna *ihdad* secara etimologi adalah mencegah, dan di antara pencegahan itu adalah mencegah perempuan dari berhias. Hal yang termasuk dalam pengertian *ihdad* adalah menampakkan kesedihan. Adapun *ihdad* secara terminologi adalahantisipasi seorang perempuan dari berhias dan termasuk di dalam pengertian tersebut adalah masa tertentu atau khusus dalam kondisi tertentu, dan yang demikian adalah *ihdad* atau tercegahnya seorang perempuan untuk tinggal pada suatu tempat kecuali tempat tinggalnya sendiri.<sup>20</sup>

Jika dilihat arti kata berhias dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka berhias itu adalah memperelok diri dengan pakaian dan sebagainya yang indah-indah atau bisa juga diartikan dengan berdandan. Sedangkan berdandan itu asal kata dari dandan yang memiliki dua arti yaitu pertama,

---

<sup>20</sup> Mansour Fiqih, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, Jakarta, Pustaka Pelajar, 1996. h. 4.

mengenakan pakaian dan perhiasan serta alat-alat rias. Kedua, memperbaiki, atau menjadikan baik (rapi).<sup>21</sup> Ibnu Jarir At- Thabari, mengartikan perhiasan adalah wajah dan dua telapak tangan, juga termasuk yang ada pada keduanya seperti celak, cincin, gelang dan khidab (pewarna tangan).<sup>22</sup>

Menurut Abu Yahya Zakaria al-Anshary sebagaimana dikutip oleh Tihami dan Sohari Sahrani, Menyatakan: *ihdad* berasal dari kata *ahadda*, dan kadang-kadang bisa juga disebut al-Hidad yang diambil dari kata *hadda*. Secara etimologis (*lughawi*) *ihdad* berarti *al-Man'u* (cegahan atau larangan). Sedangkan menurut Abdul Mujieb, bahwa yang dimaksud dengan *ihdad* adalah masa berkabung bagi seorang isteri yang ditinggal mati suaminya. Masa tersebut adalah empat bulan sepuluh hari disertai dengan larangan-larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, ke luar rumah, kecuali dalam keadaan terpaksa.<sup>23</sup> Sedangkan pendapat lain dimaksud dengan *ihdad* (masa berkabung) adalah masa di mana seseorang harus memiliki rasa, yaitu; 1) Mempersiapkan. 2) Menata mental 3). Menambahkan kesabaran bagi orang yang ditinggal. Di mana tiga poin di sini adalah merupakan tawaran hukum agar seseorang melakukan hal yang sesuai dengan dasar syari'at dari dasar syari'at tersebut antara lain, dengan kompromi, keserasian dan keadilan.

Menurut Hadist *ihdad* adalah: "Dari Abu Rabi' al-Zuhry sesungguhnya aku dari Hammad dari Ayyub dari Hafshah dari Ummi

---

<sup>21</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, Cet. Ke-7, 1996. h. 348.

<sup>22</sup> Ibnu Jarir Al-Thabari, *Jami' al-Bayan Fi Ta'wil Ayat al-Quran*, Beirut, Daar al-Fikri, Juz 17, 1998. h.119.

<sup>23</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta, Rajawali Press, 2009. h. 342.

Athiyah dia berkata sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda tidak boleh berkabung bagi seorang perempuan atas satu mayit lebih dari tiga malam kecuali atas suami (boleh) empat bulan sepuluh hari dan janganlah memakai pakaian (yang dimaksudkan untuk perhiasan, sekalipun pencelupan itu dilakukan sebelum kain tersebut ditenun, atau kain itu menjadi kasar/kesat (setelah dicelup).” dan janganlah bercelak, memakai wangai-wangian kecuali ia bersih dari *qusth* dan *adzfar*.”

Sayyid Abu Bakar al-Dimyati, definisi *ihdad* adalah: ”Menahan diri dari bersolek/berhias pada badan.” Dengan redaksi sedikit berbeda, Wahbah al-Zuhaili memberikan definisi tentang makna *ihdad*: ”ialah meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata dan minyak, baik minyak yang mengharumkan maupun yang tidak.” Selanjutnya, sebagaimana definisi kedua di atas, Wahbah al- Zuhaili menegaskan maksud meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata, dan minyak adalah khusus yang berkaitan dengan anggota badan perempuan. Karena itu, perempuan yang sedang dalam keadaan *ihdad* tidak dilarang memperindah tempat tidur, karpet, gordena dan alat-alat rumah tangganya. Ia juga tidak dilarang duduk di atas kain sutera.<sup>24</sup>

Sedangkan menurut Syaid Abu Bakar al-Dimyathi memberikan definisi *ihdad* yaitu menahan diri dari bersolek, atau berhias pada badan. Dalam kaitan ini imam abu hanifah berpendapat bahwa tidak ada *ihdad* atas wanita yang masih kecil dan wanita ahli kitab. Dalam kompilasi hukum Islam tentang masa berkabung pasal 170 ayat 1 istri yang di tinggal mati suaminya,

---

<sup>24</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 343.

wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.<sup>25</sup> Seterusnya menurut Yusuf Qardawi ihdad ialah keadaan si istri yang dalam iddah menjauhkan diri dari lambang-lambang perhiasan, dan keindahan, seperti bercelak, memakai inai, lipstick dan bedak yang biasanya dipakai wanita untuk berdandan buat suaminya, juga tidak memakai farfum (wangi-wangian), perhiasan dan pakaian-pakaian yang mencolok dan memikat.

## **B. Dasar Hukum *Ihdad***

Kata hukum dalam Bahasa Indonesia yang kita pakai berasal dari bahasa Arab, *hukm* artinya norma atau kaidah, yaitu ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda. Syariat adalah segala tingkah ketentuan yang datangnya dari Allah SWT melalui rasul-Nya, berisi perintah, larang-larangnya dan anjuranyang meliputi segala aspek kehidupan manusia.<sup>26</sup>

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu ‘hukum’ dan ‘Islam’. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata ‘hukum’ diartikan dengan 1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; 2) undang-undang, peraturan, dan sebagai berikut. Untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3) patokan

---

<sup>25</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014. h.342-350.

<sup>26</sup> Muchsin, *hukum islam dalam perspektif dan prospektif*, Jl.Praban No.55.P.O.Box 1023: Yayasan Al Ikhlas, 2003, h.24-25.

(kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb) yang tertentu, dan 4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan).<sup>27</sup>

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawah oleh seorang Nabi saw, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim semuanya.<sup>28</sup>

*Ihdad* (berkabung) perempuan yang ditinggal mati oleh suami telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tentang masa berkabung seorang perempuan (isteri) yang ditinggal mati suaminya, di jelaskan dalam pasal 170, Bab XIX, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang “*masa berkabung*” sebagai berikut:<sup>29</sup> Isteri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. dalam menjaga timbulnya fitnah, batasan atau kadar fitnah yang dimaksudkan adalah, sebatas seseorang yang berkabung terhindar dari terjadinya *khitbah* sebelum masa berkabung usai.

Aturan dalam KHI di atas, menurut hemat penulis adalah merupakan bentuk dari ijtihad para pemikir Islam di Indonesia. Di antaranya adalah Munawwir Syadzali sebagai perumus KHI ketika menjabat sebagai Menteri

---

<sup>27</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Ed. III, Cet. 1, 2001), h. 410

<sup>28</sup> Eva Iryani, Hukum Islam, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam jurnal Ilmiah Universitas (Batanghari Jambi Vol. 17 No.2 Tahun 2017), h. 24.

<sup>29</sup> Intruksi presiden R.I. No 1 Tahun 1991 *Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia*, direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I (Jakarta: 2000), h. 78

Agama, di mana dalam pembentukan KHI, Munawwir memiliki dasar yang meliputi<sup>116</sup> kewenangan berijtihad atau pintu ijtihad terbuka, di mana seseorang dapat berusaha dalam menemukan sebuah hukum dan dari hukum tersebut menimbulkan kemanfaatan serta tidak mengurangi nilai-nilai dari legislasi hukum syari' atau aturan syari'at, berikutnya adalah dasar pemikiran dimana hukum Islam bersifat dinamis artinya, bahwa Islam merupakan agama yang tidak kaku dan merupakan *rahmatan lil alamin*, yang menjadi rahmat bagi setiap makhluk, adapun dinamis menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang memiliki kepedulian sekaligus agama yang *solutif* terhadap berbagai problematika.

Dalam hal ini, keadilan yang menjadi dasar dalam merumuskan KHI serta teori *al-Adah*, *nasakh* dan *al-Maslahah*, di mana dengan teori tersebut, Munawwir mencetuskan konsep reaktualisasi hukum Islam, sesuai dengan pengembangan hukum Islam di Indonesia, yakni melalui proses ijtihad dengan dorongan rasionalisasi, selain juga menggunakan dasar-dasar utama yang menjadi legislasi pokok dalam mengijtihadi sebuah hukum.

Termasuk dalam pasal 170, Bab XIX di atas, yang sesuai dengan metodologi dalam penerapan ijtihad para perumus KHI, yakni:<sup>117</sup> Dalam teori *al-Adah* ini, jika suatu *nash* berasal dari adat istiadat atau tradisi dan kemudian terdapat tradisi yang kemudian adat berubah maka gugurlah hukum dalam *nash* tersebut, sebagaimana dalam konteks *ihdad*, bahwa dalam KHI secara garis besar adalah menunjukkan perempuan (isteri) memiliki kewajiban melaksanakan *iddah* serta *ihdad*, karena ditinggal mati oleh

suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Hal ini merupakan suatu kondisi di mana isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Ketentuan tersebut adalah sama dengan ketentuan telah jelas dalam Hadis seperti yang ada riwayat Bukhari, sebagai berikut:

Artinya : “Diriwayatkan dari Zainab binti Abi Salamah, beliau berkata ; ketika mendatangi Ummi Habibah, Abi Sufyan (ayah Ummi Habibah) meninggal, sedangkan Ummi Habibah menggunakan minyak berwarna kuning pada hari ketiga (kematian ayahnya) kemudian mengusap dua tangannya dengan minyak dan berkata; aku membutuhkan minyak ini, aku mendengar Nabi bersabda,

Dari hadis di atas tersebut, menunjukkan bahwa syari' memberikan ketentuan *ihdad*, disebabkan kematian suami, sehingga perempuan mendapat implikasi hukum, yakni melaksanakan *ihdad* dan menurut Hadis di atas, *ihdad* tidak diperintahkan kecuali karena kematian suami bukan yang lain, dalam hal ini, menunjukkan ketaatan seorang isteri atas suaminya, sebagaimana etika suaminya ketika masih hidup, oleh karena itu dapat memberikan pengertian bahwa awal mula pensyari'atan *ihdad* adalah untuk *ta'abbudi* , yakni mempertahankan syari'at Allah, sehingga bagi siapapun yang melaksanakannya, adalah akan memiliki nilai ibadah di mata Allah dan pasti menimbulkan suatu kemaslahatan serta bentuk rasa hormat seorang perempuan kepada suaminya. Penulis menyatakan demikian, karena dalam sebuah perkawinan, diawali dengan sebuah janji kuat serta suci, dimana dua mempelai melakukan perjanjian suci di hadapan Allah, maka tidak sah secara syara', dan dinilai kurang berperikemanusiaan, jika seseorang melupakan perjanjian tersebut, seketika dikatakan demikian, karena bagi seorang perempuan yang langsung berdandan dan bersolek setelah kematian

suaminya, atau kurang menjaga *muruahny*a, terutama dihadapan lawan jenis, maka perempuan tersebut dipandang kurang etis di masyarakat dan di hadapan Allah SWT. Sebagaimana yang telah terjadi di beberapa daerah dan ketentuan tersebut telah menjadi kepercayaan bersama, bahwa seorang perempuan yang telah ditinggal mati suaminya, dan kemudiam tanpa melaksanakan masa berkabung atau *ihdad* perempuan seketika beraktifitas seperti biasanya serta bersolek seperti biasanya maka perempuan tersebut, akan menjadi pembicaraan masyarakat, selain juga tidak melakukan syari'at agama. Seolah-olah perempuan tersebut dengan mudah melupakan janjinya terhadap Allah.

Seorang perempuan tidak dikatakan menepati janji, ketika seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya, berlebihan dalam berdandan dan mengenakan pakaian mewah yang berbau wangi. Maka dengan hal itu, menurut hemat penulis adalah seolah olah perempuan tersebut ingin segera mendapatkan perhatian dari lawan jenisnya yang akan mampu menimbulkan fitnah. Hal ini bertentangan dengan kandungan makna yang dimaksudkan oleh KHI, yakni tujuan dari pada *ihdad* adalah untuk menjaga perempuan dari fitnah.

Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan. Pada poin di atas, dimana seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya memiliki kewajiban untuk melakukan masa berkabung dengan cara yang sesuai kepatutan. Sekaligus memberikan pesan bahwa bagi seorang yang ditinggalkan, tentunya masa bekabung di atas adalah

merupakan *ihdad* bagi laki-laki, dimana masa berkabung adalah bertujuan mempersiapkan, menata mental, serta menambahkan kesabaran makna kepatutan ini, adalah belum memiliki kejelasan dan masih sangat bersifat umum, yakni apakah dari perlakuan, atau dari segi yang lain. Oleh karena itu, ulama memberikan penjelasan, tentang isi dari makna patut yang penulis kutip dari pandangan ulama fiqh, yakni Syaikh al-Islam Zakariyya al-Anshary, sebagai berikut:<sup>30</sup>

“*Ihdad* adalah meninggalkan mengenakan pakaian yang dirancang, untuk berhias, meskipun belum dirapikan dan kasar, berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan dari Ummi Athiyyah, sesungguhnya kita dilarang ketika ditinggal mati suami kita, Tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung untuk orang mati kecuali untuk suaminya selama empat bulan sepuluh hari, dengan memakai celak, wangi-wangian dan mengenakan pakaian yang telah dirancang dan meninggalkan dengan hal yang disenangi yang digunakan untuk berhias, seperti permata dan sesuatu yang terbuat dari emas atau perak dan meninggalkan memakai wangi-wangian badan ataupun baju, meninggalkan mengenakan minyak rambut, meninggalkan mengenakan celak dengan celak kecuali karena butuh, seperti sakit mata, maka yang demikian di perbolehkan, mengenakan celak pada malam hari, meninggalkan bedakan dan mewarnai kuku yang tampak, seperti dengan pacar kuku.

Maka ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang kepatutan seorang perempuan dalam masa berkabung adalah menunjukkan kondisi di mana isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Dan selama masa itu, isteri hendaknya melakukan masa berkabung dengan tidak berhias, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah. Cara ini bertujuan hanya untuk menghormati kematian suami. Apabila masa *iddah* telah habis, maka tidak ada larangan untuk berhias diri, melakukan pinangan,

---

<sup>30</sup> Zakariyya al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, Juz II, (Kediri: Dar al-Ummah, t. t.), h. 107 108

bahkan melangsungkan akad nikah. Sedangkan pengaturan *ihdad* yang di kandung dalam KHI menjadi masa berkabung dan juga memiliki nilai kemaslahatan dalam pembentukannya, baik dalam hal nilai sosial dengan masyarakat ataupun dengan Allah, karena *ihdad* dalam hal ini adalah selain menjaga nama baik juga dalam *ihdad* terdapat nilai-nilai ibadah, karena melaksanakan syariat Allah.

Berihdad atas kematian suami wajib dijalani seorang isteri selama empat bulan sepuluh hari. Demikian pendapat mayoritas ulama bahkan hampir seluruh mereka kecuali Hasan Basry dan Asy-Sya'bi sepakat pendapatnya mengatakan bahwa *ihdad* hukumnya sunnah bagi wanita muslimah yang merdeka, selama masa *iddah* kematian suami.<sup>31</sup> Adapun landasan hukum disyariatkannya *ihdad* adalah sebagai berikut:

1. Ayat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 234 yang artinya:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”

<sup>31</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muktasid*, Juz 2, h. 92.

2. Hadis Nabi Muhammad Saw yang artinya:

Artinya “Dari Zainab binti Abi Salamah r.a. berkata: Dia datang ke rumah Ummu Habibah, Istri Nabi saw. Kata Zainab, aku mendengar Ummu Salamah menceritakan bahwa seorang wanita datang menemui Rasulullah saw. Kemudian bertanya, wahai Rasulullah, anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan ia mengeluh karna sakit kedua matanya, bolehkah ia memakai celak untuk kedua matanya? Rasulullah menjawab, tidak boleh. Beliau mengatakan itu dua atau tiga kali. Setiap perkataannya tersebut dikatakannya tidak boleh. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya ‘*iddah* wanita itu empat bulan sepuluh hari.” (HR. Muslim)<sup>32</sup>

Menurut hadis yang lain:

Artinya: Dari Ummu Habibah r.a. katanya: saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: Seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, tidak diperbolehkan berkabung atas seorang yang meninggal dunia lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suaminya, maka ia boleh berkabung selama empat bulan sepuluh hari. (HR. al- Bukhari dan Muslim)<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> An-Nawawi, *Sahih Muslim Syarh An Nawawi*, Beirut, Daar el-Ihya, Cet. Ke-3, Juz 10, 1984. h.113.

<sup>33</sup> Ahmad Sunarto, *Terjemah Hadist Shahih Muslim*, Bandung, Husaini, 2002, h. 877.

Menurut hadis yang lain:

Artinya “Dari Ummu Athiyah, bahwasanya Rasulullah Saw telah bersabda:

“Tidak boleh berkabung seorang perempuan atas satu mayit lebih dari tiga malam, kecuali atas suami (boleh) empat bulan sepuluh hari, dan jangan ia pakai pakaian yang bercelup kecuali kain genggang dan jangan ia bercelak dan jangan memakai bau-bauan, kecuali kalau ia bersih”.<sup>34</sup>

Menurut hadis yang lain:

Artinya “Seorang wanita tidak boleh berihdad karena kematian lebih dari tiga hari, kecuali karena kematian suami, maka ia berihdad selama empat bulan sepuluh hari. Janganlah wanita itu memakai pakaian berwarna, kecuali baju lurik, jangan menggunakan celak mata dan memakai harum-haruman, jangan memakai inai, dan menyisir rambut kecuali ia baru suci dari menstruasi, maka bolehlah ia mengambil sepotong kayu wangi”. (HR: Ahmad, al-Bukhori, Muslim, Abu dawud, an-Nasa’I dan Ibnu Majah)<sup>35</sup>

Artinya “Datang seorang wanita menemui Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Ia berkata, ”Wahai Rasulullah, suami putriku telah meninggal dunia. Sementara putriku mengeluhkan rasa sakit pada matanya. Apakah ia boleh mencelaki matanya?” ”Tidak,”

---

<sup>34</sup> A. Hasan, *Terjemah Bulughul Maram*, Bandung, Diponegoro, 2009. h. 498.

<sup>35</sup> Syaikh Kamil Muhammad’ Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Solo, h. 421.

jawab Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam sebanyak dua atau tiga kali.”<sup>36</sup>

3. Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 170 tentang masa berkabung dijelaskan sebagai berikut: “Isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah”

### C. Tujuan *Ihdad*

1. Memberi alokasi waktu yang cukup untuk turut berduka cita atau berkabung dan sekaligus menjaga fitnah<sup>37</sup>
2. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 ayat (1) menegaskan “Seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan menjaga timbulnya fitnah.
3. Untuk memelihara keharmonisan hubungan keluarga suami yang meninggal dengan pihak isteri yang ditinggalkan dan keluarga besarnya.<sup>38</sup>
4. *Ihdad* untuk menampakkan kesedihan dan kedukaan atas kematian suaminya, dan ukuran untuk bersedih karena yang lainnya. Selain cerai mati, maka talak dalam bentuk apapun tidak membutuhkan adanya *ihdad*. Hal ini sesuai dengan wanita-wanita yang hidup pada masa Nabi dan Khulafa el-Rasyidin tidak pernah melakukan *ihdad* selain cerai mati.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Muhammad bin Ismail Al-Kahlami, *Subulus Salam*, Pustaka Belajar, h. 202.

<sup>37</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Garfindo Persada, h. 319.

<sup>38</sup> Majelis Ulama Indonesia, 1998, Jakarta, MUI, h. 64.

<sup>39</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2006 h. 372.

5. Bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan dalam keadaan hamil, hikmah *ihdad* adalah selama empat bulan sepuluh hari sicalon bayi yang tengah berada dalam perut ibu akan sempurna penciptaannya, yaitu dengan ditiupkannya ruh adalah setelah seratus dua puluh hari berlalu. Sepuluh hari tersebut bentuk *mu'anats* yang dimaksudkan sebagai waktu malamnya.<sup>40</sup>

#### D. Dampak *Ihdad*

Kita ketahui bahwa bila seorang suami yang meninggal, wajib bagi isterinya untuk berihdad selama empat bulan sepuluh hari. Namun, bila si isteri dalam keadaan hamil maka ihdadnya berakhir dengan melahirkan kandungannya, baik masanya lama atau sebentar. Hal ini sesuai dengan Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam<sup>41</sup> yang berbunyi: Isteri yang ditinggal mati oleh suaminya wajib melaksanakan masa berkabung sebagai tanda turut berduka cita sekaligus menjaga timbulnya fitnah. Seorang suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan. Menurut Wahbah Zuhaili bahwa *ihdad* merupakan hak *syar'i* dan merupakan ungkapan atau manifestasi rasa duka cita karena hilangnya karunia Allah. Dalam bentuk perkawinan sehingga ia tidak mungkin lagi berkumpul dengan bekas suaminya.<sup>42</sup>

Silang pendapat di antara fuqaha yang mewajibkannya atas wanita muslimah, bukan wanita kafir, disebabkan oleh persoalan, karena bagi fuqaha yang menganggap *ihdad* sebagai suatu ibadah (yang tidak dapat dipahami

---

<sup>40</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita*, Solo, h. 421.

<sup>41</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Kencana, 2000, h. 155.

<sup>42</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy Wa'adillatuhu*, Bandung, 1989. h. 7206.

ma'nanya), maka mereka tidak mewajibkan atas wanita kafir, sedangkan bagi fuqaha yang menganggapnya suatu ibadah yang dapat dipahami ma'nanya, yaitu untuk menghindarkan pandangan lelaki kepadanya dan untuk mencegah wanita yang berihdad memandang kepada lelaki, maka mereka mempersamakan antar wanita kafir dengan wanita muslimah.<sup>43</sup>

Mengenai hukum *ihdad* bagi wanita kitabah (ahli kitab), para ulama berbeda pendapat. Menurut Jumhur kewajiban *ihdad* meliputi semua isteri yang dinikahi secara sah, baik wanita yang masih kecil, dewasa, gila, muslimah atau kitabiah. Bahkan Hanabilah berpendapat termasuk budak yang dijadikan isteri.<sup>44</sup>

Senada dengan pendapat jumhur adalah pendapat Imam Malik. Imam Malik menyatakan Wajib *ihdad* atas wanita kitabah, karena wanita kitabah yang melakukan perkawinan dengan laki-laki muslim memiliki hak yang sama dengan hak wanita yang beragama Islam.

Selain itu, *ihdad* adalah ibadah yang tidak dipahami maknanya yaitu menghindarkan wanita dari pandangan laki-laki atau sebaliknya. Karena itu, wanita muslimah dan non muslimah termasuk kitabah sama-sama wajib *ihdad*.<sup>45</sup>

Adapun menurut Abu Hanifah tidak wajib *ihdad* atas wanita kitabiyah, demikian juga pendapat As-Syafi'i. Alasan mereka ialah bahwa hadits Nabi: "Tidak boleh bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari

---

<sup>43</sup> Abdurrahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2003. h. 307.

<sup>44</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy Wa'adillatuhu*, Bandung, 1989. h. 7205.

<sup>45</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, juz 2, 1989. h. 93.

kemudian berihdad dan seterusnya.” Menunjukkan bahwa syarat wanita yang berihdad adalah beriman, tanpa keimanan berarti tidak berlaku ketentuan-ketentuan tentang *ihdad* pada diri wanita tersebut. Karenanya tidak wajib ihdad atas wanita non muslimah termasuk kitabiyah.

Akan hal silang pendapat fuqaha mengenai *hamba mukatabah* (hamba perempuan yang menebus kemerdekaannya dengan cara mencicil), maka hal itu terjadi dari segi ketidak jelasan statusnya sebagai orang merdeka atau sebagai budak. Sedangkan mengenai hamba perempuan yang dimiliki dan hamba perempuan yang telah memperoleh anak dari tuannya (*ummul walad*), maka hal yang mendorong jumbuh ulama menggugurkan kewajiban *ihdad* dari keduanya.<sup>46</sup>

Selanjutnya mengenai hal-hal yang dilarang selama *ihdad* disimpulkan pula oleh Ibnu Rusyd secara umum, yaitu segala bentuk perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki, kecuali sesuatu yang bukan dianggap sebagai perhiasan. Namun menurutnya pula, para fuqaha membolehkan pemakaian celak mata kalau terpaksa, tetapi sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa celak itu bukan dianggap sebagai perhiasan, dan sebagian lagi mensyaratkan bahwa pemakaian dilakukan hanya pada malam hari.<sup>47</sup>

Sekalipun para ulama sepakat tentang wajibnya *ihdad* bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, tetapi mereka berbeda pendapat tentang

---

<sup>46</sup> Abdurrahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, Jakarta, kencana, 2003. h. 308.

<sup>47</sup> Abu Ishak Syairazi, *Al-Muhazzab Fi Fiq Imam Syafi'I*, Semarang, Putera Semarang, tth, juz 2, h.149.

penggunaan celak mata. Perbedaan tersebut dilatarbelakangi oleh pandangan mereka terhadap celak mata itu sendiri, yaitu ada yang menganggap bahwa celak mata itu sebagai perhiasan dan ada pula yang menganggap bukan perhiasan. Ibrahim Al-Bajuri rahimahullahu menyatakan bahwa dibolehkannya menggunakan sesuatu yang dapat menghilangkan aroma tidak sedap bila memang sifatnya bukan untuk berhias atau berwangi-wangi seperti menggunakan minyak pada rambut kepala atau selainnya.<sup>48</sup>

Sedangkan kondisi wanita karir, cara *ihdad* menggunakan cara lain. Bagi wanita yang berprofesi di luar rumah seperti dokter, perawat dll, maka mereka boleh ke luar rumah untuk menunaikan kewajibannya. Demikian pula karena mereka berhadapan dengan orang banyak, maka boleh baginya memakai parfum sekedarnya, serta ia boleh memakai aksesoris alakadarnya asal tidak dimaksudkan untuk berhias dan pamer.<sup>49</sup>

Ibnu Qudamah<sup>48</sup> rahimahullahu menyebutkan ada tiga macam yang harus di jauhi wanita yang berihdad yaitu:

1. Bersolek atau menghiasi dirinya seperti memakai pacar, memakai kosmetik pada wajah, memakai itsmid (celak).
2. Meninggalkan pakaian perhiasan seperti pakaian yang dicelup agar menjadi indah misalnya *mu'ashfar*, *muza'far*, celupan berwarna merah, dan seluruh warna yang memperindah pemakainya seperti biru, hijau, dan kuning.

---

<sup>48</sup> Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiyah Al-Bajuri*, Surabaya, Daar el-Abidin, juz 2, 2000. h. 175.

<sup>49</sup> Abu Yasid, *Fiqh Realitas*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005. h. 330.

3. Perhiasan seluruhnya seperti cincin dan yang lainnya. Ibnu Qudamah rahimahullahu berkata, “Perkataan ‘Atha’ rahimahullahu, ‘Dibolehkan memakai perhiasan dari perak karena yang dilarang adalah perhiasan dari emas’, pendapat Atha’ ini tidaklah benar. Karena larangan yang disebutkan dalam hadits sifatnya umum, dan juga perhiasan akan menambah kebagusan si wanita dan memberi dorongan untuk menggaulinya.

#### **E. Kewajiban perempuan dalam Masa Ihdad**

Seorang perempuan yang telah ditinggal wafat oleh suaminya haruslah menjalankan masa ihdad dan juga melakukan kewajiban-kewajiban dalam ihdad tersebut. Ada pun kewajiban yang harus dijalankan wanita tersebut, yaitu:

1. Wanita tersebut tidak boleh menerima pinangan atau menikah dengan orang lain.

Apabila seorang perempuan sedang dalam masa iddah kerana ditinggal wafat suaminya (ihdad) maka ia boleh dipinang dengan cara sindiran dimana iddahnya kerana hubungan dengan suaminya telah putus sekalipun begitu diharamkan meminang secara terang-terangan, kerana untuk menjaga agar perempuan itu tidak terganggu dan tercemar oleh para tetangganya, serta menjaga perasaan anggota keluarga si mayyit dan para ahli waris, sebagaimana firman Allah swt di dalam QS.Al-Baqarah: 235.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا

تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ  
حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ  
فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Aritnya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu untuk meminag wanita-wanit itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan ( keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah swt mengetahui bahwa kamu akan menyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan ( kepada mereka) perkataan yang ma’ruf dan janganlah kamu ber’azam ( bertatap hati) untuk berangkat nikah, sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha pengampun lagi maha penyantun.

2. Wanita tersebut tidak boleh meninggalkan atau keluar dari rumah suaminya kecuali ada alasan yang menyebabkan ia keluar dari rumah. Sebagaimana firman Allah swt dalam surah at-Thalaq (65) ayat 1 yang berbunyi.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ  
يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ  
ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Mengenai keluar rumah bagi istri yang menjalani masa ihdad (iddah karena ditinggal mati suaminya), maka para ulama fiqh berbeda pendapat tentang hal tersebut diantaranya.

a. Menurut golongan Hanafi.

Wanita yang ditinggal wafat suaminya boleh keluar rumah pada siang hari dan sebagian malam tetapi ia tidak boleh bermalam (menginap) ditempat manapun, kecuali rumahnya sendiri.

b. Menurut golongan Hambali dan Maliki

Golongan ini berpendapat bahwa memperbolehkan seorang istri keluar pada siang hari, baik karna cerai atau ditinggal wafat oleh suaminya. Adapun pada malam hari boleh keluar rumah kalau dalam keadaan darurat, jika tidak maka tidak boleh. Golongan ini menitik beratkan pada kondisi malam yang dapat membahayakan bagi seorang wanita.<sup>50</sup>

c. Menurut golongan Syafi'i.

Golongan ini berpendapat bahwa tidak membolehkan wanita yang sedang menjalani masa ihdad untuk keluar rumah kecuali udzur.<sup>51</sup> Keluarnya Wanita yang Sedang Ihdad. Wanita yang ditinggal mati suaminya, ketika pindah dari rumah suami ke rumah saudara laki-lakinya, kemudian mendapatkan tekanan dan perlakuan buruk di sana, apakah boleh ia pindah ke rumah anak-anak suaminya, atau ke rumah pamannya untuk menetap di sana.

---

<sup>50</sup> Sayyid, Sabiq, *Fiqh as Sunah*, Juz 1, ( Beirut: Dar al Fikr, 1401/ 1981) h 58 .

<sup>51</sup> Chuzaimah T Yanggo dan A. Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, h 20.

## F. Hikmah *Ihdad*

Adapun hikmah dilakukan *ihdad* dalam kompilasi hukum Islam pasal 170 yaitu untuk mencegah pandangan kaum laki-laki. Untuk menghormati suami yang sudah meninggal untuk berduka dan menghindari fitnah. Hikmah *ihdad* bagi istri yang ditinggal mati suami dalam keadaan hamil yaitu agar calon bayi dalam kandungan sempurna penciptaannya.<sup>52</sup>

Para Ulama menyepakati, mereka mengacu pada beberapa nash yang shahih dan jelas tentang pensyariatanya. Banyak faidah dalam *ihdad* yaitu pemenuhan wanita terhadap hak suami, caranya dengan menampakkan pengaruh perpisahan denganya. Selain itu kebedaraanya yang tidak berhias dihadapan orang dimaksudkan sebagai pemeliharaan terhadap kehormatan suaminya selama masa menunggu<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Syaikh Kamil Muhammad'uwaidah, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,1988,h.447

<sup>53</sup> Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi dari judul asli *Taisirul Allam Syarh Umdatul Ahkam*, Bekasi: Darul Falah.2011,h. 923

## BAB III

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Kondisi Geografis

1. Batas Wilayah :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Lubuk Betung
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Samudra Hindia
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Ujung Padang
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Maras Tengah

2. Luas Wilayah : 6500 Ha

**Tabel 3.2**

**Wilayah Desa Padang Peri**

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1.	2.	3.	4
1	Material batu kali dan kerikil	400,000	M
2	Pasir	500,000	M
3	Lahan Tegalan/perkebunan	13,400	Ha
4	Lahan Persawahan	350	Ha
5	Lahan hutan	45	Ha
6	Sungai	1	Unit
7	Tanaman perkebunan,palawija, karet,kopi,dan sawit	4,800	Ha

3. Keadaan Topologi Desa

Secara umum keadaan topologi Desa Padang Peri adalah merupakan daerah dataran rendah bergelombang.

4. Iklim

Iklm Desa Padang Peri sebagaimana Desa-Desa lain di Wilayah Indonesia merupakan Iklm kemarau dan penghujan, hal ini merupakan pengaruh langsung terhadap pola tanah yang ada di Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

#### 5. Sejarah berdirinya Desa

Konon ceritanya sebelum menjadi sebuah Desa wilayah Desa Padang Peri merupakan padang rumput yang luas, ditengah padang rumput tersebut tumbuh sebatang pohon besar yang rindang diatas pohon tersebut dihuni oleh pri, hal tersebut terungkap ketika ada seorang pengembara dan burung peliharaanya yang lewat ditengah padang rumput tersebut.

Ketika melewati padang rumput tersebut, tiba-tiba ada seorang yang menawari pengembara tersebut untuk mampir, karena kelelahan pengembara pun memutuskan untuk mampir, pengembara duduk diatas teras dan burung peliharaanya digantungkan diatas teras rumah.

Setelah sekian lama beristirahat, pengembara pun pamit untuk melanjutkan perjalanan selang beberapa waktu si pengembara baru menyadari kalau burung peliharaanya tertinggal di tempat peristirahatannya tadi, dia pun memutuskan untuk kembali untuk menjemput burung peliharaanya tersebut, betapa terkejutnya si pengembara setiba dilokasi dimana dia beristirahat tadi dilihatnya kalau sangkar burung peliharaanya berada diatas pohon yang sangat tinggi.

Akhirnya si pengembara menyadari bahwa yang tadi menawari untuk mampir adalah Pri, dia pun melanjutkan perjalanan dengan merelakan

burung peliharaanya berada diatas pohon tersebut. seiring dengan perkembangan zaman sekarang padang rumput tersebut sudah dibangun menjadi sebuah Desa tempat pemukiman masyarakat, Desa tersebut di beri nama Desa Padang Peri.

Desa Padang Peri merupakan salah satu dari 25 Desa dan Desa Padang Peri terletak wilayah administrasi kecamatan Semidang Alas Maras kabupaten Seluma Setelah Indonesia merdeka, Desa Padang Peri telah mengalami beberapa masa kepemimpinan, yaitu:

**Tabel 3.3**

Masa Kepemimpinan Kepala Desa

No.	Nama Kepala Desa	Dari Tahun	Sampai Tahun
1	ABASANA	1980	1985
2	PANDI	1985	1990
3	NUHAN	1990	1995
4	ASIHAN	1995	2000
5	TAUHIT	2000	2005
6	SADIN	2005	2010
7	DIATUL AINI	2010	2015
8	RIDIANTORO.S.Pd.I	2015	2021

## **B. Keadaan Sosial Penduduk**

Jumlah penduduk Desa Padang Peri mayoritas penduduk asli kurang lebih dari 25% sebagai pendatang. Saat ini penduduk Desa Padang Peri berjumlah 1781 jiwa terdiri dari 919 laki-laki dan 862 perempuan dengan jumlah kepala keluarga 499 (KK). Di lihat dari perkembanganya dari tahun ke tahun jumlahnya selalu meningkat. Apabila di kelompokkan berdasarkan usia maka dapat dibagi sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Kependudukan**

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Penduduk	1781
2.	Jumlah KK	499
3.	Jumlah Laki-Laki	919
4.	Jumlah Perempuan	862

Sumber: Dokumen Desa Padang Peri Kabupaten Seluma Tahun 2018.

### 1. Keadaan Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan

Secara garis besar penduduk Desa Padang Peri berada pada jenjang pendidikan SD, SLTP, SMA, dan Diploma/Sarjana. Hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Jenjang Pendidikan Penduduk Desa Padang Peri**

No	Uraian	Jumlah
1.	Tidak Tamat SD	521 Orang
2.	Tamat SD	538 Orang
3.	Tamat SLTP	324 Orang
4.	Tamat SMA	319 Orang
5.	Tamat Diploma/Sarjana	79 Orang

Sumber: Dokumen Desa Padang Peri Kabupaten Seluma 2020

## 2. Keadaan Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan

Penduduk Desa Padang Peri 100% beragama Islam. Adapun kegiatan keagamaan yakni pengajian ibu-ibu. Pengajian ibu-ibu dilakukan sekitar dua minggu sekali dengan aktivitas rutin yasinan dan arisan. Sedangkan kegiatan tambahan yaitu mendatangkan ustad, materi tambahan yaitu siraman rohani.

## 3. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mayoritas Penduduk bekerja sebagai petani dan pedagang, pekerjaan lain masyarakat Padang Peri yakni PNS, buruh, karyawan swasta dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

**Tabel 3.6**  
**Mata Pencaharian Penduduk Desa Padang Peri**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	398 Orang
2.	Pedagang/Pengusaha	62 Orang
3.	PNS/TNI/POLRI	17 KK
4.	Buruh	22 KK
5.	Karyawan Swasta	62 Orang
6.	Lain-lain	-

Sumber: Dokumen Desa Padang Peri Kabupaten Seluma Tahun 2020.


## C. Kondisi Kehidupan Sosial Masyarakat

Kehidupan sosial kemasyarakatan di Desa Padang Peri masih sangat terjaga dengan baik hal ini terlihat ketika ada kegiatan kebersihan lingkungan

Desa Padang Peri antusias masyarakat sangat tinggi. Pada saat ada yang meninggal dunia, masyarakat ikut serta dalam membantu ahli musibah sangat tinggi. Juga terlihat pada saat pembuatan panggung atau tarub pada waktu salah satu masyarakat akan mengadakan pesta.

#### D. Struktur Desa

**GAMBAR**  
**PEMERINTAHAN DESA PADANG PERI**



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Praktik ihdad perempuan di Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

1. Bersolek atau Berhias

Pada praktik pengalaman ihdad seseorang dapat timbul dari apa yang telah diperolehnya. Hingga mampu membentuk suatu opini, asumsi maupun kesimpulan tentang sesuatu yang dialami atau yang terjadi disekitarnya. Maka dapat diartikan sebagai proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami setiap informasi tentang lingkungannya baik dengan penglihatan, pendengaran atau penghayatan.

Dari data yang penulis temukan di Desa Padang Peri diketahui kasus pelaksanaan ihdad istri yang suaminya meninggal dunia. Dari segi usia istri yang ditinggal jadi berkisar antara 7 tahun sampai dengan 15 tahun. Kemudian dari hasil tersebut ternyata ada beberapa yang belum mengetahui tentang ihdad. Selengkapnya lagi akan penulis diskripsikan kasus perkasus penguraiannya sebagai berikut:

Menurut pendapat masyarakat Desa Padang Peri pada tahun 2011 suaminya meninggal dunia karena sakit. Setelah suaminya meninggal dunia dia pernah keluar rumah tetapi hanya ketempat keluarga. Pada saat keluar rumah ibu tersebut berdandan biasa-biasa saja yang tidak berlebihan seperti bepakaian yang mencolok yang dapat menarik perhatian laki-laki lain pada dirinya yang bisa dibilang dilarang oleh Agama. Setelah

suaminya meninggal dunia dia tinggal dirumah orang tua. Alasan ibu tersebut tinggal dirumah orang tua karena tidak mempunyai rumah sendiri. Ketika peneliti melakukan wawancara pada saat itu:

Mengatakan bahwa saya menjalankan ihdad tetapi tidak mengetahui salah satu dari namanya hanya mengetahui iddah saja, karena saya hanya mengatakan saat masih bersekolah di MTs dia hanya pernah diajari tentang kewajiban iddah saja dan itu hanya lulusan MTsN. Sehingga saya selalu berpenampilan cantik atau selalu berhias, Maka dari itu saya kurang memahami secara jelas hukum nya, sehingga masa berkabung itu menunggu 4 bulan 10 hari<sup>54</sup>

Pendapat yang lain juga mengatakan.

Saya hanya menjalankan masa tengang ketika suami saya meninggal tidak boleh menikah karena masih ada masa idah, nah saya juga mendengar caramah-ceramah ustad mengatakan ketika dalam masa idah ada larangan ber ihdad, apa saja larangan tersebut saya belum tau, karena saya tidak sekolah. Apa lagi hukumnya saya tidak tau persis, sehingga berkabung itu saya dilarang menikah selama 4 bulan 10 hari itu aja yang saya dengar, namun dari segi saya berpakaian saya selalu berhias dan berpenampilan cantik atau bersolek<sup>55</sup>

Hal senada dengan apa yang diungkapkan:

Ketika suami saya meninggal dunia pada tahun 2010 karena kecelakaan. Setelah suaminya meninggal dunia belum sampai mencapai

---

<sup>54</sup> Ibu Deva, Wawancara, pada tanggal 29 Agustus 2021.

<sup>55</sup> Ibu Yani, Wawancara pada tanggal 29 Agustus 2021.

empat puluh hari ibu tersebut berdandan dan yang berlebihan berpakaian yang mencolok seperti bercalak mata bahkan memakai parfum dan wewangian yang berlebihan. Setelah suaminya meninggal dunia beliau tinggal dirumah sendiri, tetapi kadang- kadang menginap dirumah saudara, alasannya karena hanya ingin menginap dirumah saudara bukan karena tidak enak tinggal dirumah bekas suaminya yang meninggal tersebut. Atau ada udzur yang dapat dilarang oleh Agama. ketika setelah suaminya meninggal dunia beliau tidak menjalankan iddah apalagi ihdad karena tidak pernah mengetahui dan mempelajarinya.<sup>56</sup>

Ada juga yang mengatakan:

Suaminya meninggal dunia dirumah sakit pada tahun 2014. Setelah suaminya meninggal dunia ibu itu keluar rumah dan tidak tahu apa alasannya keluar rumah tersebut. Saat keluar rumah saya berdandan yang sangat berlebihan seperti memakai perhiasan, galang, kalung memakai wewangian dan berpakaian yang sangat mencolok seperti warna baju yang sangat carah merona. Alasan yang beliau katakana karena kebiasaan dan sulit untuk dihilangkan. Setelah suaminya meninggal dunia beliau menginap dirumah orang tua. menatakan rumah yang ditempatinya dahulu bersama mantan suainya yang meninggal tersebut tidak layak untuk ditempati. Setelah suaminya meniggal dunia ibu tersebut tidak menjalankan ihdad kereka tidak pernah mempelajarinya dan secara hukum saya belum paham.

---

<sup>56</sup> Ibu Meri, Wawancara, pada tanggal 30 Agustus 2021.

Sedangkan pendapat lain.

Memang pemahaman masyarakat Desa Padang Peri baru sebatas mengetahui iddah saja dengan ketentuan tidak boleh menikah selama 4 bulan 10 hari, namun larangan-larangan dalam ihdad merka masih banyak yang melanggar, seperti mereka yang baru saja ditingal suaminya meninggal dunia, mereka keluar rumah dengan pakaian dan penampilan yang sangat mencolok.<sup>57</sup>

Hal senada disampaikan oleh yang lain.

Memang masyarakat Desa Padang Peri pemahamannya baru sebatas mengetahui iddah saja dengan ketentuan tidak boleh menikah selama 4 bulan 10 hari, namun larangan-larangan dalam ihdad mereka masih banyak yang melanggar, seperti mereka yang baru saja ditingal suaminya meninggal dunia, mereka keluar rumah dengan pakaian dan penampilan yang sangat mencolok.<sup>58</sup>

Maka dari itu masyarakat Desa Padang Peri tidak banyak yang mengetahui pengertian ihdad pada umumnya yang menyebabkan sedikit pula orang yang menjalankan masa berkabung. Namun sebagian masyarakat muslim yang lain bahwa ia hanya mengetahui praktek iddah '*masa menunggu*' yang waktunya biasa dilakukan selama tiga bulan sepuluh hari, terlepas larangan-larangan ihdad mereka sedikit sekali pemahaman mereka tentang hal tersebut.

---

<sup>57</sup> Ridi Tokoh, Wawancara, pada tanggal 29 Agustus 2021

<sup>58</sup> Rahmad, Wawancara, pada tanggal 30 Agustus 2021

## 2. Keluar Rumah

Sebagai ibu rumah tangga bagi perempuan bukan suatu profesi yang mudah karena harus mengurus semua keperluan anak dan keluarga. belum lagi bagi mereka yang ditinggal wafat oleh suaminya harus menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan kepala keluarga sehingga masyarakat Desa Padang Peri tidak banyak yang menjalankan *ihdad* dengan alasan mereka:

Kami harus menjalankan pekerjaan diluar rumah guna menghidupi anak-anaknya dan kebutuhan sehari-hari seperti halnya para wanita karir dan wanita yang memiliki profesi diluar rumah. Selain itu ada juga yang mengatakan bahwa masa berkabung itu tidak harus berdiam diri atau mengurung didalam rumah saja akan tetapi mereka beranggapan bahwa meskipun janda dalam masa berkabung seorang janda tersebut bebas melakukan segala kegiatan yang positif diluar rumah.<sup>59</sup>

Hal senada yang diungkapkan oleh pelaku *ihdad*.

Saya ditinggal wafat oleh suami dan tidak ada yang menanggung kebutuhannya memilih untuk menikah lagi agar ada yang menanggung segala kebutuhan hidupnya. Tak jarang mereka menikah sebelum masa *ihdad* berakhir. mereka menikah sebelum berakhir masa *ihdad* selain ketidak tahuan mereka mengenai aturan tentang *ihdad* dan karena tidak ada yang menanggung kebutuhannya dan anak-anaknya setelah wafatnya suami. Karena selama suaminya hidup ia tidak pernah bekerja dalam mencukupi

---

<sup>59</sup> Ibu Deva *Wawancara*, pada tanggal 29 Agustus 2021.

kebutuhan perekonomian keluarga.<sup>60</sup>

Hal senada yang diungkapkan oleh pelaku *ihdad*.

Salah seorang pelaku *ihdad* mengatakan bahwa berkabung setelah wafatnya suami tidak harus menunggu hingga 4 bulan 10 hari. Cukup dengan batas waktu sewajarnya melakukan berkabung karena ia harus melanjutkan hidupnya setelah wafat suami.<sup>61</sup>

Hal senada yang diungkapkan oleh pelaku *ihdad*.

Saya selama menjalankan masa berkabung itu bukan berarti saya mengurung diri dalam rumah selama 4 bulan 10 hari, tetap melakukan kegiatan beribadah diluar rumah. Karena semua kebutuhan hidupnya ditanggung oleh anak-anaknya dan ia tidak memiliki tanggungan untuk menafkahi anak kecil atau keluarga yang lain. Itu semua karena pengetahuan keagamaan yang dimiliki juga mumpuni.<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa pelaku *ihdad* tidak dapat meninggalkan pekerjaan karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga setelah wafatnya suami. Untuk larangan selama masa *ihdad* dengan tidak berhias diri, memakai wangi-wangian dan baju dengan warna-warna mencolok mereka tidak merasa keberatan. Karena untuk profesi yang mereka miliki tidak memerlukan itu semua dan tidak akan menarik perhatian kaum laki-laki kepadanya. Mereka hanya keluar rumah dengan peralatan bertani dan berpenampilan sederhana. Hal itu berlaku pada wanita-wanita yang memiliki profesi sebagai guru atau pegawai

---

<sup>60</sup> Ibu Maria, *Wawancara*, pada tanggal 29 Agustus 2021.

<sup>61</sup> Ibu Yevi, *Wawancara*, pada tanggal 30 Agustus 2021.

<sup>62</sup> Ibu Eva, *Wawancara*, pada tanggal 30 Agustus 2021.

perusahaan.

Sedangkan hal ini terjadi tentu ada faktor yang mempengaruhi masyarakat mengenai penerapan hukum *ihdad* yang terjadi di Desa Padang Peri adalah.

a. Faktor pengetahuan keagamaan

Pengetahuan keagamaan yang dimiliki seseorang sangat berpengaruh pada pembentukan persepsi dari kejadian disekeliling mereka. Semakin luas pengetahuan keagamaan yang mereka miliki maka akan semakin bijak persepsi yang mereka hasilkan. Pengetahuan keagamaan dapat diperoleh dari pendidikan atau pengajian rutin yang dilakukan dalam masyarakat.

Dalam masyarakat pengetahuan keagamaan yang mereka miliki belum tentu mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misal hampir seluruh ibu-ibu yang ada di Desa Padang Peri mengikuti pengajian rutin satu bulan sekali. Namun pemahaman dan penerapan terkait dengan masalah *ihdad* bagi para wanita yang terjadi saat ini berbeda-beda.

Pentingnya meningkatkan pengetahuan keagamaan bagi masyarakat guna menambah wawasan keagamaan bagi mereka. Supaya mengurangi pelanggaran terhadap ketentuan hukum dan dapat memberikan dampak positif terhadap kehidupan bermasyarakat.

b. Faktor pendidikan

Tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang dapat mempengaruhi persepsi yang mereka berikan. Tinggi rendahnya pendidikan yang dimiliki setiap individu dapat mempengaruhi persepsi mereka pada suatu

permasalahan yang mereka jumpai. Seperti persepsi masyarakat Astomulyo yang beragam mengenai penerapan hukum *Ihdad* yang terjadi saat ini.

Realitanya pada masyarakat Desa Padang Peri jika dilihat dari faktor pendidikan yang dimiliki maka persepsi yang muncul mengenai penerapan hukum *ihdad* saat ini sangat beragam.<sup>63</sup> Dari yang berpendidikan tingkat SD, SMP/MTS, SMA dan Sarjana, memiliki pola pikir yang beragam. Persepsi yang muncul terkait penerapan hukum *ihdad* bagi wanita saat ini berbeda-beda Dalam memaknai masa berkabung bagi ibu Ernawati yang berprofesi sebagai guru yang memiliki latar belakang pendidikan Sarjana yaitu masa berduka cita setelah wafatnya suami, sebagai bentuk kehilangan orang yang terkasih. Namun dalam pelaksanaan masa berkabung beliau tidak melakukan sepenuhnya yang menjadi ketentuan hukum Islam, misal berdiam diri dalam rumah selama 4 bulan 10 hari. Menurutnya melakukan masa berkabung cukup dalam waktu sewajarnya, karena masih ada tanggung jawab yang harus dikerjakan demi memenuhi kebutuhan anak-anaknya.<sup>64</sup>

Memiliki latar belakang pendidikan yang sama yaitu SMA bukan berarti memiliki persepsi yang sama mengenai masa berkabung. Saudara A melakukan masa berkabung hanya dalam hitungan hari (kurang dari 40 hari) setelah wafatnya suami.<sup>65</sup> Melakukan pernikahan meski kurang dari 40 hari setelah kematian suaminya dengan alasan menghindari zina. Meski

---

<sup>63</sup> Ibu Eva, *Wawancara*, pada tanggal 30 Agustus 2021

<sup>64</sup> Ibu Yeni, *Wawancara*, pada tanggal 30 Agustus 2021

<sup>65</sup> Ibu Maria, *Wawancara*, pada tanggal 30 Agustus 2021

tidak memahami secara keseluruhan mengenai *ihdad* namun ia melakukan masa berkabung menurut kepututan. Memilih untuk sendiri hingga saat ini dan fokus mengurus anak-anaknya. Selain rasa hormat yang berikan kepada almahrum suami namun ia juga menjaga gunjingan dari masyarakat. Mencari pengganti suaminya tidak semudah yang ia bayangkan, karena jika ia merasa cocok belum tentu anak-anaknya merasa cocok dan nyaman.

Namun rendahnya pendidikan yang dimiliki bukan berarti minimnya pengetahuan mengenai *ihdad* yang dimiliki bagi narasumber. Karena terdapat beberapa wanita dengan latar belakang pendidikan SD memiliki pemahaman yang cukup luas mengenai *ihdad* (berkabung) dan dapat menjalankan sesuatu yang menjadi ketentuan selama masa berkabung.

c. Faktor situasi atau keadaan

Situasi atau keadaan yang sedang dialami terkadang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Persepsi masyarakat terkait dengan penerapan hukum *ihdad* bagi wanita yang ditinggal wafat sang suami. Situasi dan keadaan yang berbeda maka akan menimbulkan perubahan, menyesuaikan dengan keadaan sekitarnya.

Perbedaan waktu dan keadaan terjadinya suatu peristiwa mengakibatkan perbedaan persepsi yang dihasilkan. Salah seorang tokoh agama yang ada di Desa Astomulyo mengatakan bahwa penerapan *ihdad* saat ini tidak bisa disamakan dengan penerapan *ihdad* dimasa dahulu. Karena perbedaan waktu terjadinya peristiwa sangat jauh dan

perkembangan zaman yang terjadi saat ini menimbulkan keadaan yang berbeda tidak dapat disamakan. Penerapan masa berkabung bagi istri yang ditinggal wafat suaminya memang tidak dapat disamakan dengan zaman dahulu namun bukan berarti ditinggalkan dan tidak dilakukan saat ini. Hanya penerapan atau cara melakukannya berbeda, seiring dengan perubahan zaman yang terus berkembang. Menyesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan lingkungan terjadinya suatu peristiwa.

Sedangkan larangan keluar rumah selama menjalankan masa berkabung sangat sulit untuk dilakukan bagi para wanita yang berada di Desa Astomulyo. Dilema yang dirasakan para wanita yang memiliki tanggungan dalam masa berkabung. Keadaan dan kebutuhan yang harus ia penuhi setelah wafatnya suami dapat menjadi pertimbangan tersendiri kenapa mereka melakukan masa berkabung hanya berdasarkan kepatutan

#### B. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik ihdad perempuan di Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma

Perkembangan zaman membuat perbedaan penerapan hukum yang terjadi dikalangan masyarakat saat ini. Jika zaman dulu orang bepergian dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan Unta beda halnya dengan saat ini. Orang bepergian dengan menggunakan kendaraan sepeda motor atau mobil yang mempermudah perjalanan mereka. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi maka mempermudah masyarakat saat ini. Begitu juga dengan penerapan hukum *ihdad* yang terjadi pada zaman dahulu dengan saat ini jelas memiliki banyak perbedaan.

Sebagian besar dari masyarakat Desa Padang Peri mengetahui tentang apa itu *ihdad* dengan ketentuannya. Namun untuk penerapan *ihdad* bagi para wanita saat ini banyak yang menjadi pertimbangan bagi mereka. Masyarakat Astomulyo berpendapat bahwa larangan selama menjalankan *ihdad* dilihat dari kebutuhan pekerjaan yang dimiliki pelaku *ihdad*. supaya tidak memberatkan bagi mereka dalam menjalankan *ihdad* selama masih ada dalam batas sewajarnya

Ketika ketentuan hukum *ihdad* telah ditetapkan dalam Islam maka tidak ada seorang pun yang dapat menghindarinya. Namun pada realita yang ada sekarang ini banyak para wanita yang ditinggal wafat suaminya mengabaikan kewajiban menjalankan masa berkabung karena alasan-alasan tertentu<sup>66</sup>

Sebagai ibu rumah tangga bagi wanita bukan suatu profesi yang mudah karena harus mengurus semua keperluan anak dan keluarga. belum lagi bagi mereka yang ditinggal wafat oleh suaminya harus menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan kepala keluarga.

Sebab itu beberapa wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya dan tidak ada yang menanggung kebutuhannya memilih untuk menikah lagi agar ada yang menanggung segala kebutuhan hidupnya. Tak jarang mereka menikah sebelum masa *ihdad* berakhir

Dalam teori *nasakh* ini, maka bukan berarti seorang dapat membatalkan hukum Allah. Dalam konteks ini adalah *berihdad*, namun

---

<sup>66</sup> Observasi yang peneliti lakukan di desa Padang Peri. terkait dengan praktik *ihdad* terhadap wanita yang ditinggal wafat suaminya, yang dilakukan pada bulan Januari 2021

seseorang dapat mengkompromikan kandungan hukum yang ada dalam ketentuan-ketentuan syara', seperti seorang perempuan mendapat kewajiban untuk menafkahi keluarganya setelah suaminya meninggal, maka dalam konteks ini, seseorang dapat menggunakan teori *hadd al-A'la* dan *hadd al-Adna* (teori atas bawah), sehingga bagi perempuan yang suaminya meninggal, tetap melakukan *ihdad*, meskipun tidak sampai batas paling atas, yakni empat bulan sepuluh hari, namun bagi perempuan tersebut tidak boleh kurang dari batas melakukan *ihdad*, yakni empat bulan sepuluh hari dan disertai alasan, jika melaksanakan *ihdad* secara penuh maka akan muncul *madzarat* yang lebih besar, seperti dipecat dari tempat kerjanya, sehingga orang tersebut kehilangan pekerjaannya dan lain sebagainya.

Dalam praktiknya, seorang perempuan yang memiliki tuntutan demi terwujudnya suatu kemaslahatan, dapat dikompromikan dengan cara melakukan *ihdad* tidak lebih dari empat bulan sepuluh hari, namun disesuaikan dengan tuntutan kapan seorang perempuan harus menunaikan kewajibannya. Dalam kondisi seperti ini, penulis perlu mengutip hadits Nabi SAW, yaitu:

Artinya: Muhammad bin Hatim bin Maimun menceritakan padaku dan menceritakan padaku Yahya bin Sa'id dari Ibn Juraih, menceritakan padaku Muhammad bin Rafi', menceritakan padaku Abdul ar-Razaq menceritakan padaku Ibnu Juraih, menceritakan padaku Harun bin Abdullah, menceritakan Hajaj bin Muhammad, berkata; Ibn Juraih abu zubair jabir bin abdullah berkata; ibnu juraih menceritakan padaku abu zubair bahwasanya mendengar bahwa Jabir bin Abdullah berkata; bibiku diceraikan tiga (talaq ba'in), maka dia keluar ( dalam kondisi ber ihdad), untuk memeras kurma dan seorang laki-laki mendatanginya dan melarangnya kemudian bibiku bertanya kepada Rasulullah S.A.W, maka Rasulullah bersabda, keluarlah dan peras

kurmamu, jikalau kamu memang jujur atau kamu melakukan kebaikan.”(HR. Muslim)

Hadis di atas menunjukkan bahwa seorang perempuan yang memiliki kebutuhan dan memiliki komitmen untuk berlaku jujur serta bertindak baik demi kemaslahatn diri dan keluarga, diperbolehkan ajas. melaksanakan *ihdad* sesuai dengan kadar dan kebutuhannya Namun tidak berarti meninggalkan nilai-nilai serta tujuan dalam *ihdad* yakni untuk dapat menghindari diri dari fitnah dan dalam kondisi demikian, maka seorang perempuan yang melakukan kewajiban demi kemaslahatan dan masih dalam tanggungan masa *iddah* serta *ihdad* seyogyanya tetap melaksanakan ketentuan sesuai yang dapat dilakukan

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh penyusun, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik ihdad bagi perempuan di Desa Padang Peri penerapan masa berkabung bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya saat ini wanita disana masih besolek atau berhias dan masih banyak keluar rumah meski masa ihdadnya masih ada, karena mereka masih ada yang mengemban amanah sebagai tulang punggung keluarga dan ada juga mereka memang keluar rumah dengan dengan niat lain untuk mengumbar dirinya sudah menjanda kepada laki-laki lain dengan penampilan yang cantik seperti pakai celak mata, baju yang warna cerah, lipstik yang tebal, memakai harum-haruman, inai, dll.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik ihdad perempuan di Desa Padang Peri adalah Dalam praktiknya, seorang perempuan yang memiliki tuntutan demi terwujudnya suatu kemaslahatan, dapat dikompromikan dengan cara melakukan *ihdad* tidak lebih dari empat bulan sepuluh hari, seorang perempuan yang memiliki kebutuhan dan memiliki komitmen untuk berlaku jujur serta bertindak baik demi kemaslahatan diri dan keluarga, di perbolehkan melaksanakan *ihdad* sesuai dengan kadar dan kebutuhannya saja tidak berarti meninggalkan nilai-nilai serta tujuan dalam *ihdad*, yakni untuk dapat menghindari diri dari fitnah, terutama dalam berhias,

berpakaian, dan bersolek ia harus berusaha sesederhana mungkin, tidak boleh berlebihan.

## **B. Saran**

Saran yang dapat peneliti berikan dalam hal ini adalah:

1. Kepada segenap praktisi hukum (hukum Islam), juru dakwah dan setiap organisasi yang terlibat langsung dalam masyarakat, hendaklah senantiasa membantu dalam usaha memberikan penyuluhan hukum Islam, khususnya di bidang *ihdad*, sehingga nantinya diharapkan agar terjadi aplikasi *ihdad* yang sesuai dengan prosedur hukum Islam.
2. Pentingnya bagi para tokoh Agama dan petugas penyuluhan Agama yang ada di Desa Padang Peri melakukan penyuluhan rutin terhadap masyarakat agar pemahaman agama masyarakat lebih baik, terutama dalam masalah *ihdad*.
3. Tidak ada alasan bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya untuk tidak menjalankan masa berkabung sebagai bentuk hormat dan berduka atas kehilangan suaminya

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- A. Hasan, *Terjemah Bulughul Maram*, Bandung, Diponogoro, 2009
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Kencana, 2000
- An-Nawawi, *Sahih Muslim Syarh An Nawawi*, Beirut, Daar el-Ihya, Cet. Ke-3, Juz 10, 1984
- Ayyub Hasan Syaikh *Fikih Keluarga*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2006
- Ghazaly Abdurrahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2003
- Husein Muhammad, *fikih perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Cet, ke-2, Yogyakarta: Lkis, 2002
- Ibnu Jarir Al-Thabari, *Jami' al-Bayan Fi Ta'wil Ayat al-Quran*, Beirut, Daar el-Fikri, Juz 17, 1998
- Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiyah Al-Bajuri*, Surabaya, Daar el-Abidin, juz 2, 2000
- Idris Ramulya M, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Dan Peradilan Agama Dan Hukum Perkawinan Islam*, cet. 1, Jakarta: Ind Hill-co, 1985..
- Kartini Mardalis, *Metode Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Katsir Ibnu, *kemudahan dari allah ringkasan tafsir ibnu katsir*, Jakarta : Gema Insani, 1999.
- Katsir Ibnu, *kemudahan dari allah ringkasan tafsir ibnu katsir*, Jilid 1; Jakarta: Gema Insani, 1999
- Lamadhoh Athif, *Fikih Sunnah Untuk Remaja*, Jakarta, Cendekia Sentra Muslim, 2007
- Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, MUI, 1998
- Mansour Fiqih, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, Jakarta, Pustaka Pelajar, 1996
- Memahami Sugiyono *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013

- Muchsin, *hukum Islam dalam perspektif dan prospektif*, (Jl. Praban No.55.P.O.Box 1023: Yayasan Al Ikhlas, 2003.
- Nasution Buyung Adnan, *Problematika Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2015
- Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga : Perspektif Alqu'ran dalam Mengelolah Konflik Menjadi Harmoni*, Pondok Petir Bojongsari Depok : Elsas, 2010
- Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga: Perspektif Alqu'ran dalam Mengelolah konflik Menjadi Harmoni*, Pondok Petir Bojongsari Depok : Elsas, 2010
- Ramulya M. Idris, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara dan Peradilan Agama Dan Hukum Perkawinan Islam*, cet. 1, Jakarta: Ind Hill-co, 1985
- Sahrani Sohari Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Siswanto fredy, *analisis hukum terhadap ihdad bagi perempuan ditinjau dari aspek hukum islam dan kesetaraan gender*, Skripsi Universitas Bengkulu, 2014
- Sohari Tihami Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Sunarto Ahmad, *Terjemah Hadist Shahih Muslim*, Bandung, Husaini, 2002
- Suryabrata Sumardi , *Metode Penelitian* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Syarifuddin, Amir *Hukum Perkawina Islam di Indonesia Antar Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana, 2007
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, , *Kamus Besar Bahas Indonesia* , Jakarta, Balai Pustaka, Cet. Ke-7, 1996
- Wahbah Zuhaili *al-Fiqh al-Islamy Wa'adillatuhu*, Bandung, 1989
- Yasid Abu, *Fiqh Realitas*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005

**B. Jurnal**

Iryani Eva, Hukum Islam, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 17 No.2 Tahun 2017.

Nasution Buyung Adnan, *Problematika Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2015.

Siswanto Fredy, *analisis hukum terhadap ihdad bagi perempuan ditinjau dari aspek hukum Islam dan kesetaraan gender*, Skripsi Universitas Bengkulu, 2014.